

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di bahas oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perjanjian Jual Beli Pada Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli pada Toko Elektronik Kota Sungai Penuh masih ada yang belum sesuai sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha adalah perlindungan hukum respresif, akibat adanya pelaku usaha yang belum menerima ganti rugi dari wanprestasi konsumen dalam pelaksanaan jual beli pada toko elektronik kota Sungai Penuh. dengan menggunakan Organisasi non-pemerintah (LSM) yang diakui secara resmi sebagai lembaga yang bertugas memantau proses penyelesaian konflik.
2. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Secara Cash Tempo Di Toko Elektronik Kota Sungai Penuh antara lain sebagai berikut: 1. Konsumen tidak beritikad baik, 2. Kurangnya kekuatan hukum dalam perjanjian yang di lakukan pelaku usaha, 3. Pelaku usaha masih menerapkan asas kepercayaan kepada konsumen, 4. Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen di kota Sungai penuh yang belum memahami sepenuhnya aturan hukum terkait transaksi jual beli, 5. Ketidaktahuannya pelaku usaha akan

perlindungan hukum yg dapat di selesaikan oleh Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). maka penyelesaian terhadap kendala Sengketa Jual Beli Secara Cash Tempo Di Toko Elektronik Kota Sungai Penuh yaitu dengan bantuan (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berupa bantuan hukum yang dapat menjadi pihak ketiga atau penengah dalam sengketa pelaku usaha dan konsumen agar nantinya kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi atau peradilan yang panjang. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dengan baik peraturan hukum yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka dalam pelaksanaan perjanjian jual beli di Toko Elektronik di Kota Sungai Penuh.

B. SARAN

1. Bagi pelaku usaha hendaknya lebih teliti menerapkan perjanjian jual beli kepada konsumen, meski itu konsumen tetap atau langganan pelaku usaha harus memberikan perjanjian yang jelas dan tegas agar di kemudian hari tidak ada celah untuk terjadinya wanprestasi yang akan merugikan hak hak pelaku usaha maupun konsumen sesuai dengan undang undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagi konsumen hendaknya bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati yaitu sisa pembayaran terhadap barang elektronik yang sudah dibeli.
2. Pemerintah hendaknya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu pelaku usaha dan konsumen tentang hak hak dan kewajiban menurut undang undang perlindungan konsumen dalam jual beli

barang/jasa, sehingga diharapkan dikemudian hari dapat meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian pelaku usaha ataupun konsumen untuk melindungi kepentingannya.